

BUKU SAKU PENGADUAN

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA











Buku Saku Pengaduan



Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Buku Saku Pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) telah selesai disusun. Buku Saku ini dterbitkan untuk memberi informasi tentang tata cara mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP. Buku saku Pengaduan ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah para stake holder pada khususnya, pancari keadilan, dan masyarakat pada umumnya.

Penyusunan Buku Saku diharapkan bermanfaat sebagai panduan ringkas bagi justice seeker menyampaikan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku Saku Pengaduan ini dari awal sampai akhir. Kritik, saran, dan masukan yang membangun agar semakin baiknya pembuatan buku saku ini khususnya dan pelayanan penerimaan pengaduan di DKPP selalu kami harapkan dari pembaca sekalian.

Ketua DKPP, ttd Harjono

apa itu DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
adalah suatu kesatuan
asas moral, etika, dan
filosofi yang menjadi
pedoman perilaku bagi
Penyelenggara Pemilu
berupa kewajiban atau
larangan, tindakan
dan/atau ucapan yang
patut atau tidak patut
dilakukan oleh
Penyelenggara Pemilu.









Dalam menjalankan tugasnya, Penyelanggara Pemilu wajib berpedoman pada Prinsip Penyelenggara Pemilu, antara lain



- Jujur
- Mandiri
- Adil
- Akuntabel
- Berkepastian hukum
- Aksesbilitas
- Tertib
- Terbuka
- Proposional
- Profesional
- Efektif
- Efisien
- Kepentingan umum



Mengapa perlu mengadu/melapor ke DKPP?

Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditangani secara beradab melalui saluran konstitusional.

Mengadu ke DKPP adalah salah satu cara menjaga agar Penyelenggara Pemilu terjaga kredibilitas dan integritasnya.

Siapa saja yang bisa mengadu /melapor?

- Penyelenggara Pemilu
- Peserta Pemilu
- Tim kampanye
- Masyarakat
- Pemilih
- dan/atau Rekomendasi DPR



Siapa yang bisa diadukan /dilaporkan?

- anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN.
- anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS.


 serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu.



Contoh Konstruksi Pengaduan/Laporan

(dikaitkan Dengan Ketentuan Kode Etik Yang Dilanggar)







Membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak.

Uraian Pengaduan:

Teradu anggota KPU Kab. Mangga atas nama Fulan, diduga berpihak pada pasangan calon tertentu karena membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak. Teradu melakukan tindakan tersebut pada saat rekapitulasi perhitungan suara tanggal 8 Agustus 2017 di kantor KPU Kab. Mangga. Teradu diduga melanggar prinsip kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

contoh **Alat** Bukti

1

Surat/ Dokumen

Berita Acara dansurat/dokumen resmi lainnya dibuat oleh pejabat yang berwenang.

- a. Fotokopi Form DB-
- b. Fotokopi Form DA-

2

Saksi

Keterangan saksi dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenagara

penyelenggara
pemilu adalah alat
bukti dalam
perkara kode etik
penyelenggara
pemilu, yang
berupa keterangan
saksi mengenai
suatu peristiwa
pelanggaran kode
etik

penyelenggara pemilu yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

 Saksi mandat di TPS/ PPK, kab/kota, provinsi



3

Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahilan khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara kode etik penyelenggara pemilu guna kepentingan pemeriksaaan.

a. Prof. Dr. Santo Gotia, M.IK.

b. Arif Syarwani, S.H., M.Hum.



4

Data dan Informasi

data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran kode etik

pemilu itu sendiri, menandakan bahwa telah terjad suatu pelanggaran kode etik

kode etik penyelenggara pemilu dan siap pelakunya.


- a. rekaman suara
- b. rekaman video
- c. rekaman gambar





PROSEDUR PENGADUAN LANGSUNG KE DKPP

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan BERSAMA Teradu anggota PPLN, KPPS LN, Panwaslu LN



/15


1,6

PROSEDUR PENGADUAN MELALUI BAWASLU


Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kobupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwasih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Parwasih Kabupaten/Kota dan BERSAMA Teradu anggota PPLN, KPPS LN, Panwaslu LN




Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan BERSAMA Teradu anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anagota PPS, anagota Panwaslu Kelurahan/Desa. anagota KPPS, dan Pengawas TPS




PROSEDUR PENGADUAN ANGGOTA PPLN, KPPS LN, PANWASLU LN



PROSEDUR PENGADUAN
PEMBERHENTIAN ANGOTA PPLN,
KPPS LN, PANWAS LN OLEH KPU ATAU
BAWASLU







^{*)} Pemeriksaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan Bawaslu

^{**)}Pemeriksaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan KPU

PROSEDUR PEMBERHENTIAN
PENYELENGGARA PEMILU
OLEH KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH,
KPU KABUPATEN/KOTA,
KIP KABUPATEN/KOTA,
BAWASLU, BAWASLU PROVINSI/
PANWASLIH ACEH,
BAWASLU KABUPATEN/KOTA/
PANWASLIH KABUPATEN/KOTA



ALUR PEN GADUAN

